Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Hilang atau Rusak

No. SK: 100.3.3/34/DKPS-SWL/2023

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga Lama/Rusak
- 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika Kartu Keluarga Hilang)
- 3. Fotokopi KTP el
- 4. Pengisian Formulir F1.02 tentang Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran
- 2. Mengambilan nomor antrian dan menuju ruang tunggu
- 3. Operator akan memanggil sesuai nomor antrian
- 4. Operator akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen/data sekaligus menginput data ke dalam sistem
- 5. Operator akan memberikan bukti pengambilan dokumen kependudukan jika data sudah benar/sesuai/tidak ada permasalahan
- 6. Operator akan mengembalikan dokumen kependudukan jika data ada yang kurang/tidak sesuai/ ada permasalahan
- 7. Operator akan melakukan pencetakan draft dokumen untuk diajukan ke pejabat verifikasi
- 8. Dokumen akan diverifikasi oleh pejabat terkait sekaligus diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
- 9. Dokumen akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas
- 10. Petugas Pengambilan melakukan pencetakan dokumen kependudukan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas
- 11. Petugas Pengambilan akan memberikan dokumen kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

Rentang waktu penyelesaian selama 1 (satu) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Layanan Whatsapp: 081365332912

Website: SPAN LAPOR!